

**ANALISIS ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGAWASAN PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA PEMERINTAHAN  
KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**Nama : KARTIKA PRATIWI**  
**NPM : 1405170380**  
**Program Study : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal **18 Maret 2019**, pukul **14.00 WIB** sampai dengan selesai setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.


#### MEMUTUSKAN

Nama : **KARTIKA PRATIWI**  
NPM : **1405170380**  
Program Studi : **AKUNTANSI**  
Judul Skripsi : **ANALISIS ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGAWASAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA PEMERINTAHAN KOTA MEDAN**

Dinyatakan : ( B ) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*


#### Tim Penguji

Penguji I




(ZULIA HANUM, SE, M.Si)

Penguji II



(NOVIEN RIALDY, SE, M.Si)


Pembimbing



(SEPRIDA HANUM HARAHAP, SE, SS, M.Si)


Panitia Ujian

Ketua



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

Sekretaris



(ADE GUNAWAN, SE, M.Si)

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : KARTIKA PRATIWI  
N.P.M : 1405170380  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGAWASAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA  
PEMERINTAHAN KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi



(SEPRIDA HANUM HARAHAP, SE, SS, M.Si)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : KARTIKA PRATIWI  
N.P.M : 1405170380  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGAWASAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA  
PEMERINTAHAN KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
14/3/2019	etc kembali bab I, II dan III		
	perbaiki bab IV deskripsi data, analisa data		
	perbaiki bab V daftar pustaka isi		
	Belajar lagi		
15/3/2019	selesai bimbingan ACC		

Pembimbing Skripsi

SEPRIDA HANUM HRP, SE, SS, M.Si

Medan, Oktober 2018  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

## **SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : KARTIKA PRATIWI  
NPM : 1405170380  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi)  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
  - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
  - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, Maret 2019  
Pembuat Pernyataan



**KARTIKA PRATIWI**

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi

## **ABSTRAK**

### **Kartika Pratiwi (1405170380) Analisis Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Pemerintahan Kota Medan**

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis anggaran sebagai alat pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah pada pemko medan. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah masih berada dibawah anggaran yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif dimana hanya terbatas pada perhitungan persentase yang selanjutnya menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara mendalam tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan yang ada. Anggaran Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Pemko Medan tidak mencapai target anggaran Pendapatan Asli Daerah. Anggaran retribusi dan pajak daerah pada Kantor Pemko Medan tidak mencapai target retribusi dan pajak daerah. Retribusi daerah dan pajak daerah belum dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Pemko Medan

**Kata Kunci : Retribusi Daerah, Pajak Daerah**

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul “**Analisis Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Pemerintahan Kota Medan**”.

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda **Rustam Tanjung** dan Ibunda **Susy Yanti** yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta do'a restu sangat bermanfaat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak **Dr. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **H. Januri S.E., M.M., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Fitriani Saragih S.E., M.Si.**, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu **Julia Hanum S.E., M.Si.**, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Seprida Hanum Harahap SE., S.S., M.Si** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
7. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
8. Sahabat-Sahabat Kuliah penulis beserta seluruh teman-teman Akuntansi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, Maret 2019

**Kartika Pratiwi**  
**1405170380**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
A. Uraian Teoritis .....	9
1. Pendapatan Asli Daerah .....	9
2. Pajak Daerah .....	12
3. Retribusi Daerah.....	16
4. Value For Money .....	26
5. Penelitian Terdahulu .....	32
B. Kerangka Berfikir.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>37</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	37
B. Defenisi Operasional.....	37
C. Tempat Dan Waktu Penelitian .....	38
D. Jenis Dan Sumber Data .....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	39
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah.....	3
Tabel I.2	Biaya Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.....	4
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu .....	33
Tabel III.1	Waktu Penelitian .....	38
Tabel III.2	Klasifikasi Pengukuran Rasio Ekonomis .....	40
Tabel III.3	Klasifikasi Pengukuran Rasio Efisiensi .....	40
Tabel III.4	Klasifikasi Pengukuran Rasio Efektivitas .....	40

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir .....	36
-------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penerimaan dari setiap sektor pajak setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat diketahui setiap rencana Pendapatan Negara dari sektor pajak yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pendapatan yang diperoleh dari sektor ini yang akan digunakan untuk pembiayaan setiap pembangunan yang akan berjalan maupun pembangunan yang sedang berjalan, dan juga pendapatan negara dari sektor ini akan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Perolehan yang meningkat setiap tahunnya akan dapat terwujud dengan adanya pengelolaan sumber daya yang efisien, dan mendukung untuk pembangunan yang mensejahterahkan masyarakatnya. Seperti Indonesia yang merupakan Negara Kesatuan yang menganut asas Desentralisasi dalam pemerintahan dan juga yang merupakan salah satu negara berkembang harus terus melakukan pembangunan agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan adanya pembangunan yang terus dilakukan maka akan terpenuhinya kebutuhan bagi rakyat. Hal ini dapat terwujud juga dengan adanya upaya pemanfaatan dari masing – masing daerah, maka pembangunan harus lebih diarahkan ke daerah. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 5 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah

Daerah, ditetapkan bahwa penerimaan Negara dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.

Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Sumber penerimaan daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menyatakan, Sumber penerimaan daerah terdiri atas :

a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :

- 1) Hasil pajak daerah
- 2) Hasil retribusi daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- 4) Lain-lain PAD yang sah
- 5) Dana perimbangan; dan
- 6) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam undang-undang tersebut, memperlihatkan adanya upaya untuk memperkuat struktur keuangan daerah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk mewujudkan otonomi di daerah, kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu faktor penting karena sesuai dengan azas desentralisasi daerah kabupaten dan kota sebagai otonomi daerah otonom berhak mengatur secara financial harus

bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah yang salah satu sumbernya adalah Pajak Reklame, merupakan salah satu sumber yang sangat potensial untuk mewujudkan pembangunan daerah. Pajak reklame juga memiliki peranan yang cukup besar sebagai salah satu sumber pendukung pencapaian Pendapatan Asli Daerah. Melalui pemungutan pajak reklame yang banyak mengalami hambatan pada pelaksanaan pemungutan, mengakibatkan menjadi tidak tercapainya Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan.

Menurut Sutedi (2008:74) menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan, atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui pemungutan retribusi yang dijalankan secara tertib dan teratur, dapat menunjang bagi pembangunan daerah yang lancar dan berkelanjutan. Jika pembangunan daerah berjalan dengan baik, maka masyarakat pada daerah tersebut akan merasakan dampak yang positif, misal kesejahteraan meningkat.

Menurut Julita dan Jufrizen (2014, hal 7) Anggaran adalah “Suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan yang dinyatakan dalam kesatuan unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu untuk masa yang akan datang.

Pengawasan merupakan penggunaan bentuk sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan manajerial. Dengan

melakukan perbandingan pelaksanaan nyata dengan yang direncanakan. Jadi perencanaan anggaran adalah penetapan standar sebagai langkah pertama dalam pengawasan.

Pemerintah Kota Medan sebagai salah satu daerah otonom berstatus kota di provinsi Sumatera Utara, Kedudukan, fungsi dan peran Kota Medan cukup penting dan strategis secara regional. Pemahaman terhadap kondisi Pemerintah Kota Medan tersebut menjadi dasar dalam perencanaan khususnya dalam rangka merumuskan strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan Kota Medan. Dimana didalam laporan APBD Pemerintah Kota Medan terdapat pajak dan retribusi daerah yang dapat dilihat paa tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**  
**Pemerintah Kota Medan**

<b>Tahun</b>	<b>Retribusi Daerah</b>		
	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Selisih</b>
2014	135.510.480.000	127.839.652.517	-7.670.827.483
2015	376.939.628.894	236.694.879.407	-140.244.749.487
2016	204.871.885.000	188.459.795.126	-16.412.089.874
2017	205.010.390.000	198.932.232.835	-6.078.157.165
<b>Tahun</b>	<b>Pajak Daerah</b>		
	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Selisih</b>
2014	330.718.513.000	308.123.452.172	-22.595.060.828
2015	585.029.048.289	604.607.263.504	19.578.215.215
2016	1.189.999.279.770	881.346.719.012	-308.652.560.758
2017	1.267.102.579.446	998.671.477.941	-268.431.101.505

*Sumber : Data diolah (2019)*

Berdasarkan tabel I.1 dapat dilihat selama tiga tahun terakhir bahwa pada tahun 2014, 2016, 2017 retribusi daerah dan pajak daerah tidak mencapai target anggaran yang telah dibuat Pemerintah Kota Medan, sementara menurut Menurut Mardiasmo (2009:84) Sistem anggaran pada dasarnya merupakan sistem mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai target dan sasaran program.

Berdasarkan tabel I.1 di atas bahwa realisasi retribusi daerah dan pajak daerah Kota Medan pada tahun 2014, 2016, 2017 tidak mencapai 100% sementara menurut Halim (2004:20) Analisis terhadap akuntabilitas pendapatan daerah di nilai baik apabila realisasi mencapai 100%, hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, I Desak Made Ita Purnamasari (2014) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2007-2011 secara total berada pada kategori sangat baik, akan tetapi jika dilihat dari rata-rata: ekonomi berada pada kriteria sangat ekonomis, efisiensi berada pada kriteria cukup efisien, dan efektivitas berada pada kriteria sangat efektif..

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Pemerintahan Kota Medan**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Selama dua tahun terakhir bahwa pada tahun 2016-2017 tidak mencapai target anggaran retribusi daerah dan pajak daerah yang telah dibuat pemerintah Kota Medan
2. Adanya selisih yang tidak menguntungkan antara target anggaran retribusi daerah dan pajak daerah dengan realisasi retribusi daerah dan pajak daerah di tahun 2016-2017 pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
3. Realisasi retribusi daerah dan pajak daerah Kota Medan pada tahun 2016-2017 tidak mencapai 100%

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah maka peneliti mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana anggaran sebagai alat pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah pada pemko medan?
2. Apakah faktor yang menyebabkan pajak daerah dan retribusi daerah masih berada dibawah anggaran yang telah ditetapkan?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :  
Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang akan dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis anggaran sebagai alat pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah pada pemko medan.

2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah masih berada dibawah anggaran yang telah ditetapkan.

### **Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis

Penulis dapat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat melatih dalam menerapkan teori yang telah diperoleh selama kuliah.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam meningkatkan penerimaan pajak, retribusi dan Pendapatan Asli Daerah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadi referensi dan perbandingan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Anggaran**

###### **a. Pengertian Anggaran**

Salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan (*planning*). Perencanaan merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Munandar (2015, hal.11), “Anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka periode tertentu yang akan datang”.

Perencanaan berarti menentukan sebelumnya kegiatan yang mungkin dapat dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Keberhasilan suatu kegiatan dalam pencapaian tujuannya yang efisien dan efektif ditentukan oleh adanya perencanaan yang matang, organisasi yang tepat, serta pengelolaan yang baik.

Sedangkan Bastari (2015, hal.173), “Anggaran merupakan perencanaan manajerial untuk melakukan suatu tindakan dalam ungkapan-ungkapan keuangan”. Anggaran merupakan istilah singkat dari perencanaan laba yang terpadu dan meliputi pilihan-pilihan manajemen dan tujuan-tujuan terhadap organisasi”.

Nafarin (2013, hal.11) “Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam suatu uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa”.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun secara sistematis yang dinyatakan dalam satuan uang, barang atau jasa untuk waktu periode yang akan datang.

### **b. Tujuan dan Manfaat Anggaran**

Penyusunan anggaran berurusan dengan masa depan. Tujuan penyusunan anggaran bagi perusahaan adalah memprediksi tingkat aktivitas operasi dan keuangan perusahaan di masa mendatang. Tujuan utama penyusunan anggaran adalah menyediakan informasi kepada pihak manajemen perusahaan untuk digunakan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan.

Parulian (2013, hal.30) tujuan yang terkait dengan penyusunan anggaran adalah sebagai berikut :

#### 1) Perencanaan

Anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan

#### 2) Koordinasi

Anggaran dapat mempermudah koordinasi antarbagian-bagian di dalam perusahaan

#### 3) Motivasi

Anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target-target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan.

#### 4) Pengendalian

Keberadaan anggaran di perusahaan memungkinkan manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian atas aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan.

Secara sistematis anggaran mempunyai tujuan yang meliputi seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan yang dinyatakan dalam kesatuan unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu untuk masa yang akan datang.

Tujuan penyusunan anggaran menurut Nafarin (2013, hal.19), antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana.
- 2) Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan.
- 3) Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
- 4) Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum anggaran bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan di perusahaan.

Menurut Nafarin (2013, hal.19), anggaran mempunyai banyak manfaat antara lain :

- 1) Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama.
- 2) Dapat dipergunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai.
- 3) Dapat memotivasi pegawai.
- 4) Menimbulkan rasa tanggung jawab pada pegawai.
- 5) Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu.
- 6) Sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana yang dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.

### c. Fungsi Anggaran

Dalam upaya mencapai tujuan didirikannya perusahaan, organisasi perusahaan memiliki berbagai fungsi yang berkaitan dengan pencapaian tujuannya tersebut. Maka anggaran sangat diperlukan dalam suatu perusahaan, berikut adalah beberapa fungsi anggaran.

Menurut Nafarin (2013, hal.5), seluruh fungsi anggaran di dalam suatu organisasi dapat dikelompokkan ke dalam empat fungsi pokok, yaitu fungsi :

1) **Planning (Perencanaan)**

Didalam fungsi ini ditetapkan tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, sasaran yang ingin dicapai, strategi yang akan digunakan dan sebagainya. didalam fungsi ini berkaitan dengan segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan di masa mendatang. termasuk di dalamnya menetapkan produk yang akan dihasilkan, bagaimana menghasilkannya, sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut, bagaimana memasarkan produk tersebut dan sebagainya

2) **Organizing (Pengorganisasian)**

Setelah segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan di masa depan telah ditetapkan, maka perusahaan harus mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana yang telah tersebut. Dimulai dari upaya memperoleh bahan baku, mencari mesin yang dibutuhkan untuk mengelola bahan tersebut, bangunan yang dibutuhkan untuk mengelola produk tersebut, mencari tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan, mencari modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang direncanakan dan sebagainya.

3) **Actuating (Menggerakkan)**

Setelah sumber daya yang dibutuhkan diperoleh, maka tugas manajemen selanjutnya adalah mengarahkan dan mengelola setiap sumber daya yang telah dimiliki perusahaan tersebut agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Setiap sumber daya yang ada harus dikerahkan, dikoordinasikan satu dengan lainnya agar dapat bekerja optimal untuk mencapai tujuan perusahaan.

4) **Controlling (Pengendalian)**

Setelah sumber daya yang dibutuhkan perusahaan diperoleh dan diarahkan untuk bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing, maka langkah berikutnya adalah memastikan bahwa setiap sumber daya tersebut telah bekerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat perusahaan untuk menjamin bahwa tujuan perusahaan secara umum dapat dicapai. Fungsi ini berkaitan erat dengan

upaya untuk menjamin bahwa setiap sumber daya organisasi telah bekerja dengan efektif dan efisien.

Setelah segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan di masa depan telah ditetapkan, maka perusahaan harus mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana yang telah tersebut. Dimulai dari upaya memperoleh bahan baku, mencari mesin yang dibutuhkan untuk mengelola bahan tersebut, bangunan yang dibutuhkan untuk mengelola produk tersebut.

Menurut Sasongko dan Parulian (2015, hal.3) kelompok fungsi anggaran yaitu:

- 1) Perencanaan Anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan.
- 2) Koordinasi Anggaran dapat mempermudah koordinasi antarbagian-bagian di dalam perusahaan.
- 3) Motivasi Anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target-target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan.
- 4) Pengendalian Keberadaan anggaran di perusahaan memungkinkan manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian.

## **2. Pengawasan**

### **a. Pengertian Pengawasan**

Pengawasan bisa di definisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin di dalam mencapai tujuan.

Menurut Halim dan Kusufi (2013, hal. 88 ) “Pengawasan atau kontrol harus selalu dilaksanakan pada organisasi sektor publik. Fungsi ini dilakukan oleh

manajer sektor publik terhadap pekerjaan yang dilakukan dalam satuan atau unit kerja”.

Kontrol diartikan sebagai proses mengukur (*measurement*) dan menilai (*evaluation*) tingkat efektivitas kerja personal dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.”

Suprihanto (2012, hal. 101) pengertian pengawasan adalah: “Tindakan atau proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan, untuk kemudian dilakukan perbaikan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan-kesalahan itu, begitu pula menjaga agar pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang ditetapkan.”

Pengawasan pada hakekatnya mengatur apakah kegiatan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam perencanaan. Dengan demikian fungsi pengawasan membawa kita pada fungsi perencanaan.

Manullang (2014, hal. 173) mengemukakan: “Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.”

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan kegiatan pengamatan dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan kerja yang telah ditetapkan, apabila terjadi penyimpangan akan dapat segera diketahui dengan cepat sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan.

### **b. Karakteristik Pengawasan**

Fungsi pengawasan mencakup pengukuran keadaan yang sesungguhnya dengan standar yang dapat dipakai untuk mengkoordinir kegiatan organisasi,

memfokuskannya ke arah yang tepat dan memudahkan tercapainya keseimbangan dinamis.

Handoko (2013, hal. 373) Karakteristik-karakteristik pengawasan yang efektif adalah sebagai berikut :

1. Akurat.  
Informasi tentang pelaksanaan keterangan harus akurat, data tidak akurat, data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.
2. Tepat Waktu  
Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan di evaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
3. Obyektif dan menyeluruh  
Infomasi harus mudah di fahami dan bersifat obyektif serta lengkap.
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik  
Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari stantard paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.
5. Realistik secara ekonomis.  
Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama, dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
6. Realistik secara organisasional  
Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi  
Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja dengan organisasi, karena setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi akses atau kegagalan dan keseluruhan operasi dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya.
8. Fleksibel  
Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.
9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional  
Sistem pengawasan harus efektif harus menunjukkan, baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.
10. Diterima para anggota organisasi.

Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi.

Titik berat pengawasan sesungguhnya berkisar pada manusia, sebab manusia itulah yang melakukan kegiatan-kegiatan dalam badan usaha atau badan organisasi yang bersangkutan. Mereka mengawasi kegiatan-kegiatan dan memahami serta menguasai sistem pengawasan yang dianut oleh perusahaan. Tanpa pengertian dan pemahaman yang demikian, sistem pengawasan yang ditetapkan tidaklah efektif sifatnya.

### **c. Tipe-Tipe Proses Pengawasan**

Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.

Menurut Handoko (2013, hal. 361) ada tiga dasar jenis penggolongan pengawasan yaitu :

1. Pengawasan Pendahuluan (*feedforward control*)  
Pengawasan pendahuluan, atau sering disebut *steering controls*, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan, dan koreksi dilakukan sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.
2. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*)  
Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui terlebih dahulu, atau syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “double-check” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
3. Pengawasan umpan balik (*feedback control*)  
Pengawasan umpan balik juga dikenal sebagai *past-action controls*, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan

serupa di masa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.

Titik berat pengawasan sesungguhnya berkisar pada manusia, sebab manusia itulah yang melakukan kegiatan-kegiatan dalam badan usaha atau badan organisasi yang bersangkutan. Mereka mengawasi kegiatan-kegiatan dan memahami serta menguasai sistem pengawasan yang dianut oleh perusahaan. Tanpa pengertian dan pemahaman yang demikian, sistem pengawasan yang ditetapkan tidaklah efektif sifatnya.

Sedangkan pendapat Herujito (2012, hal. 249) mengelompokkan tipe-tipe pengawasan dalam empat (4) jenis yaitu:

1. Pengendalian Pra Tindakan (*Pre Action Control*).  
Menurut konsep pengendalian, suatu tindakan bias diambil bila sumber daya manusia, bahan dan keuangan diseleksi dan tersedia dalam jenis, jumlah dan mutu yang tepat
2. Pengendalian Kemudi (*Steering Controls*) atau Pengawasan Umpan Maju (*Feedforward Control*).  
Metode ini dibentuk untuk mendeteksi penyimpangan dari beberapa standard atau tujuan tertentu dan memungkinkan pengambilan tindakan koreksi di depan. Bila pemimpin melihat adanya penyimpangan dia dimungkinkan untuk melakukan koreksi, sekalipun kegiatan belum selesai dilakukan. Pengendalian ini efektif bila pemimpin pada waktu yang tepat dapat memperoleh informasi yang akurat.
3. Pengendalian Secara Secara Skrining atau Pengendalian Ya/Tidak (*Screening or Yes/No Controls*)  
Metode ini sangat luas digunakan karena mampu melakukan penelitian ganda, ketika pengamanan terhadap resiko tindakan manajer sangat diperhatikan. Metode ini fungsional bila prosedur dan syarat-syarat tertentu disepakati sebelum melakukan kegiatan
4. Pengendalian Purna Karya (*Post Action Controls*)  
Metode pengendalian digunakan untuk melihat adanya penyimpangan arah dan tujuan perusahaan setelah kegiatan selesai. Pengendalian ini hampir mirip dengan evaluasi yang waktu pelaksanaannya ditetapkan.

### **3. Pajak Daerah**

#### **a. Pengertian Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah adalah sebagai berikut : “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Marihot PSiahaan (2010:7) menyatakan bahwa :“Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang,yang dapat dipakasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

Pajak Daerah adalah iuran wajib daerah bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa imbalan langsung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan,pembangunan dan keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat.

Sedangkan pengertian pajak daerah menurut Suandy (2009:41) adalah sebagai berikut:“Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah”.

Dengan kata lain pajak daerah merupakan kontribusi peraturan pemerintahan daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran

daerah guna melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat.

#### **b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah**

Dasar hukum pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

#### **c. Ciri-ciri Pajak Daerah**

Ciri-ciri pajak daerah yang dikemukakan Mariastuti (2012:23) adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- 2) Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang.
- 3) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya
- 4) Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

#### **d. Jenis Pajak Daerah**

Unsur – unsur yang mencakup pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 2 adalah sebagai berikut :

- 1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :
  - a) Pajak Kendaraan Bermotor;

- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d) Pajak Air Permukaan;
  - e) Pajak Rokok;
- 2) Jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri atas :
- a) Pajak Hotel;
  - b) Pajak Restoran;
  - c) Pajak Hiburan;
  - d) Pajak Reklame;
  - e) Pajak Penerangan Jalan;
  - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - g) Pajak Parkir;
  - h) Pajak Air Tanah;
  - i) Pajak Sarang Burung Walet;
  - j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
  - k) Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah, sehingga semakin besarnya pajak daerah maka semakin besar pula pendapatan asli daerah, dengan terealisasinya target dari pemerintah daerah atas pajak yang telah ditentukan maka akan memberikan indikasi yang baik bagi keuangan daerah dalam mengatur pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai daerah pariwisata, Kota Medan memiliki peluang besar dalam meningkatkan

pajak daerah terutama disektor pajak hotel, pajak hiburan,pajak reklame dan pajak parkir.

**e. Tarif Pajak Daerah**

Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu:

- 1) Tarif Pajak provinsi:
  - a) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%;
  - b) Tarif Bea Balik Nama kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 20%;
  - c) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%;
  - d) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10%; dan
  - e) Tarif Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi 10%.
- 2) Tarif Pajak kota/kabupaten:
  - a) Tarif Pajak Hotel ditetapkan palinh tinggi 10%;
  - b) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%;
  - c) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%;
  - d) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%;
  - e) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%;
  - f) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%;
  - g) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%;

- h) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%;
- i) Tarif Pajak Sarang Burung walet ditetapkan paling tinggi 10%;
- j) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 0,3%; dan  
Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 5%.

### **3. Retribusi Daerah**

#### **a. Pengertian Retribusi Daerah**

Pemungutan retribusi daerah yang saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur beberapa istilah yang umum digunakan, sebagaimana disebutkan dibawah ini.

- 1) Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3) Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 4) Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi yang terutang, sampai dengan kegiatan

penagihan retribusi atau retribusi yang terutang kepada wajib retribusi yang terutang serta pengawasan penyetorannya.

- 5) Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

Menurut Ahmad Yani (2009:55) yang menyatakan bahwa “Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat”.

Menurut Marihot P. Siahaan (2010:6) yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah merupakan suatu pungutan daerah yang dilakukan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **a. Objek Retribusi Daerah**

Yang menjadi objek dari retribusi daerah adalah berbentuk jasa. Jasa yang dihasilkan terdiri dari:

- 1) Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum meliputi pelayanan kesehatan, dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintah.
- 2) Jasa Usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan aset yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat penyucian mobil, dan penjualan bibit.
- 3) Perizinan Tertentu, pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi oleh sumber-sumber penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi.

**b. Jenis-jenis Retribusi Daerah**

Retribusi daerah menurut UU No 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 28 Tahun 2009 tentang retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:

- a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
- c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik. Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- (3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
- (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman
- (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

- (6) Retribusi Pelayanan Pasar
- (7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- (8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- (9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- (10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

2) Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Kriteria retribusi jasa usaha adalah:

- a) Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seharusnya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- (2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- (3) Retribusi Tempat Pelelangan
- (4) Retribusi Terminal
- (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- (6) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggahan/ Villa
- (7) Retribusi Penyedotan kakus
- (8) Retribusi Rumah Potong Hewan
- (9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal

(10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

(11) Retribusi Penyeberangan di Atas Air

(12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair

(13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

3) Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Kriteria retribusi perizinan tertentu antara lain:

a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.

b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.

c) Biaya yang menjadi beban pemerintah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari perizinan tertentu. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:

(1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

(2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

(3) Retribusi Izin Gangguan

(4) Retribusi Izin Proyek

### **c. Sarana dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah**

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan.

Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

#### **d. Perhitungan Retribusi Daerah**

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa.

##### **1) Tingkat Penggunaan Jasa**

Tingkat Penggunaan Jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya beberapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/berapa jam parkir kendaraan, dan sebagainya. Akan tetapi, ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus tertentu yang didasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.

##### **2) Tarif Retribusi Daerah**

Tarif Retribusi Daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan sasaran dan tarif tertentu, misalnya perbedaan Retribusi Tempat Rekreasi antara anak dan dewasa. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, hal ini dimaksudkan untuk

mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan.

### 3) Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 21 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 8-10 prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut:

- 1) Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- 2) Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.
- 3) Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Menurut Kesit Bambang Prakosa (2008:49-52) yang menyatakan bahwa prinsip dasar untuk mengenakan retribusi biasanya didasarkan pada

total cost dari pelayanan-pelayanan yang disediakan. Akan tetapi akibat adanya perbedaan-perbedaan tingkat pembiayaan mengakibatkan tarif retribusi tetap dibawah tingkat biaya (*full cost*) ada 4 alasan utama mengapa hal ini terjadi:

- 1) Apabila suatu pelayanan pada dasarnya merupakan suatu *public good* yang disediakan karena keuntungan kolektifnya, tetapi retribusi dikenakan untuk mendisiplinkan konsumsi. Misalnya retribusi air minum.
- 2) Apabila suatu pelayanan merupakan bagian dari swasta dan sebagian lagi merupakan *good public*. Misalnya tarif kereta api atau bis disubsidi guna mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum dibandingkan angkutan swasta, guna mengurangi kemacetan.
- 3) Pelayanan seluruhnya merupakan privat good yang dapat disubsidi jika hal ini merupakan permintaan terbanyak dan penguasa enggan menghadapi masyarakat dengan full cost. Misalnya fasilitas rekreasi dari kolam renang.
- 4) *Privat good* yang dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia dan group-group berpenghasilan rendah. Misalnya perumahan untuk tunawisma.

#### 4) Cara Perhitungan Retribusi

Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}$$

## 5. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang akan dijadikan pembandingan dalam mengembangkan penelitian ini. Penelitian-penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Riza Afrida Sari (2017) Skripsi UMSU	Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kecamatan Medan Denai	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Medan Denai Kota Medan mengalami penurunan yang hasil penerimaan efektifnya belum tercapai efektif bahkan kurang efektif
2	Zulia Hanum (2012) Skripsi UMSU	Peranan Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara	Anggaran penerimaan pajak daerah yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara belum dapat dijadikan sebagai alat perencanaan dan pengawasan sehingga masih ada perencanaan yang diharapkan tidak


			dapat direalisasikan dengan baik.
3	Heri Ramdhani (2010) Skripsi UMS	Peranan Pengawasan Pajak Dalam Penerimaan Pajak Reklame Di Kabupaten Garut	Pengawasan terhadap penerimaan pajak reklame sangat diperlukan agar apa yang telah direncanakan dalam pembangunan dapat dibiayai dengan pasti. Oleh karena itu peranan Badan Pengelola Keuangan perlu ditingkatkan mengingat fenomena yang sering terjadi adalah penerimaan daerah dari pajak reklame ini sering disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi.
4	Triski Intan Meylani Lengkong (2012) Vol 11 No. 1	Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame Di Kota Bitung	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas Pajak Reklame tahun 2011, 2012 dan 2013 mendapat kategori "Sangat Efektif", sedangkan tahun 2014 dengan kategori "Efektif". Berdasarkan perhitungan data historis, potensi penerimaan Pajak Reklame Kota Bitung pada tahun 2015 adalah sebesarRp 91.376.453.510.

5	Nio Anggun Sripradita (2014) ISSN: 1411-0229	Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Hasil dari penelitian ini yaitu pajak reklame di Kabupaten Kediri memiliki potensi yang cukup besar dibandingkan jenis pajak daerah lainnya. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak reklame sebesar 111,02% dan rata-rata efektivitas PAD periode 2008-2012 sebesar 125,07%
---	---	--	---

## **B. Kerangka Berpikir**

Menurut Julita dan Jufrizen (2014, hal 7) Anggaran adalah “Suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan yang dinyatakan dalam kesatuan unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu untuk masa yang akan datang.

Pengawasan merupakan penggunaan bentuk sasaran yang telah di tetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan manajerial. Dengan melakukan perbandingan pelaksanaan nyata dengan yang direncanakan. Jadi perencanaan anggaran adalah penetapan standar sebagai langkah pertama dalam pengawasan.



**Gambar II.1**  
**Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan berupa data-data jumlah target retribusi daerah, realisasi retribusi daerah, dan pendapatan daerah Kota Medan sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

#### **B. Definisi Variabel Penelitian**

Adapun definisi dari variabel diatas adalah sebagai berikut. Untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini, maka definisi dari penelitian tersebut adalah :

1. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang.
2. Pengawasan bisa didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah di tentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat penelitian

Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Pemerintah Kota Medan yang beralamat di Jalan Kapt.Maulana Lubis, No. 2 Kota Medan, Sumatera Utara .

#### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan Pada bulan Juni sampai dengan November 2017. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Rincian Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Jan				Feb				Mar				Apr			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul																
2	Pra Riset																
3	Penyusunan Proposal																
4	Seminar Proposal																
5	Riset																
6	Penulisan Skripsi																
7	Bimbingan Skripsi																
8	Sidang Meja Hijau																

### D. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka, dengan menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa data dokumentasi yaitu jumlah hasil dari jumlah target penerimaan dan biaya pajak dan retribusi daerah, realisasi penerimaan dan pajak dan retribusi biaya daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dengan mengadakan pencatatan yang bersumber dari data laporan anggaran dan

realisasi pendapatan maupun biaya atas pajak dan retribusi daerah yang dilihat dari target dan realisasi dan jumlah target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan selama Tahun 2014 sampai tahun 2017 yang diperlukan oleh peneliti.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif dimana hanya terbatas pada perhitungan persentase yang selanjutnya menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara mendalam tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan yang ada.

Adapun tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah
2. Menghitung selisih anggaran pendapatan daerah, retribusi daerah dan pajak daerah
3. Mengukur kinerja manajerial dari realisasi pendapatan retribusi daerah dan pajak daerah
4. Kesimpulan

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Ruang Lingkup Perusahaan**

Gambaran umum kondisi Kota Medan memuat perkembangan kondisi Kota Medan sampai saat ini, capaian hasil pembangunan kota sebelumnya dan tantangan pembangunan kota yang harus diatasi. Perkembangan kondisi Kota Medan menyangkut kondisi geografis dan demografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Pemahaman terhadap kondisi Kota Medan tersebut menjadi dasar dalam perencanaan khususnya dalam rangka merumuskan strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan kota Medan.

Kota Medan secara administratif pemerintahan saat ini terdiri dari 21 Kecamatan dengan 151 Kelurahan, yang terbagi atas 2.001 lingkungan. Berdasarkan batas wilayah administratif, Kota Medan relatif kecil dibanding kota lainnya, tetapi posisi secara ekonomi regional Kota Medan sangat penting karena berada dalam wilayah hinterland dengan basis ekonomi sumberdaya alam yang relatif besar dan beragam, serta dukungan kepelabuhanan. Dibanding kota besar lainnya, Kota Medan memiliki keterbatasan ruang sebagai akibat bentuk wilayah administratif yang ramping ditengah. Dengan keterbatasan ruang tersebut, daya dukung lingkungan perkotaan menjadi kurang optimal terutama hambatan alamiah dalam pengembangan wilayah utara Kota Medan, khususnya dalam penyediaan prasarana dan sarana perkotaan. Kondisi tersebut juga menyebabkan cenderung kurang seimbang dan kurang terpadunya penataan ruang kota di bagian utara dan bagian selatan.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Deskripsi Data

#### a) Pendapatan Daerah

Pemerintah Kota Medan sebagai salah satu daerah otonom berstatus kota di provinsi Sumatera Utara, Kedudukan, fungsi dan peran Kota Medan cukup penting dan strategis secara regional. Pemahaman terhadap kondisi Pemerintah Kota Medan tersebut menjadi dasar dalam perencanaan khususnya dalam rangka merumuskan strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan Kota Medan. Dimana didalam laporan APBD Pemerintah Kota Medan terdapat pajak dan retribusi daerah yang dapat dilihat paa tabel dibawah ini :

**Tabel 1V.1**  
**Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah**  
**Pemerintah Kota Medan**

Tahun	Retribusi Daerah			Pencapaian (%)
	Target	Realisasi	PAD	
2014	135.510.480.000	127.839.652.517	990.300.449.144	94,34
2015	376.939.628.894	236.694.879.407	1.111.201.500.00	62,79
2016	204.871.885.000	188.459.795.126	1.206.169.709.147	74,06
2017	205.010.390.000	198.932.232.835	1.411.775.146.897	91,99
Pajak Daerah				
Tahun	Target	Realisasi	PAD	
2014	330.718.513.000	308.123.452.172	990.300.449.144	93,17
2015	585.029.048.289	604.607.263.504	1.111.201.500.00	103,35
2016	1.189.999.279.770	881.346.719.012	1.206.169.709.147	78,82
2017	1.267.102.579.446	998.671.477.941	1.411.775.146.897	97,04

*Sumber : Data diolah (2019)*

Dari data diatas dapat dilihat nilai terendah retribusi daerah terdapat pada tahun 2014 sebesar 127.839.652.517, sementara retribusi tertinggi terdapat pada tahun 2015 sebesar 236.694.879.407, pajak daerah terendah terdapat pada tahun 2014 sebesar 308.123.452.172 sedangkan pajak daerah tertinggi terdapat pada

tahun 2017 sebesar 998.671.477.941. Nilai PAD terendah terdapat pada tahun 2014 sebesar 990.300.449.144, sedangkan nilai tertinggi terdapat pada tahun 2017 sebesar 1.411.775.146.897.

Dari data diatas dapat dilihat nilai realisasi pendapatan daerah tidak mencapai dari anggaran hal ini disebabkan oleh pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang tidak mencapai target anggaran.

#### **b) Retribusi Daerah**

Retribusi menurut UU no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat di sebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Dari data retribusi daerah kota medan dapat dilihat bahwa nilai realisasiasi lebih besar dibandingkan dengan nilai pendapatan retribusi daerah kota medan, dan di lihat dari persentase pencapaian pendapatan retribusi daerah kota medan tidak mencapai 100%.

## **2. Analisis Data**

Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk mengahsilnya sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas

merupakan suatu ukuran yang menunjukkan program tersebut berhasil atau tidak. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan

Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran/ Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Kemudian data dapat dianalisis dengan menggunakan rasio efektifitas sehingga dari perhitungan rasio tersebut dapat diperoleh hasil Analisis Efektifitas Anggaran Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Kota Medan Sumatera Utara selama lima tahun terakhir (2009 – 2013).

Dari tabel IV.1 maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2014 nilai rasio efektifitas sebesar 94,34 % hal ini dikatakan tidak efektif karena nilai pada rasio efektifitas tersebut tidak mencapai 100 %
2. Pada tahun 2015 nilai rasio efektifitas sebesar 62,79 % hal ini dikatakan tidak efektif karena nilai pada rasio efektifitas tersebut tidak mencapai 100 %.
3. Pada tahun 2016 nilai rasio efektifitas sebesar 74,06 % hal ini dikatakan tidak efektif karena nilai pada rasio efektifitas tersebut tidak mencapai 100 %.
4. Pada tahun 2017 nilai rasio efektifitas sebesar 91,09 % hal ini dikatakan tidak efektif karena nilai pada rasio efektifitas tersebut tidak mencapai 100 %.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan dari rasio aktivitas dari tahun 2014-2017 pada beberapa tahun nilai rasio efektifitas tidak mencapai 100 %, hal ini disebabkan tidak tercapainya target dari pendapatan asli daerah

yang sudah dianggarkan oleh pemerintah. Sementara dalam menjalankan tugasnya kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 100 %.

Komponen pendapatan Pemerintahan Kota Medan terdiri dari hasil retribusi daerah, retribusi jasa usaha, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi penjualan produksi usaha daerah. Keempat komponen tersebut sangat penting dan masing-masing memberikan kontribusi bagi penerimaan pendapatan Pemerintahan Kota Medan. Sejalan dengan pendapat Koswara, menyatakan pentingnya pendapatan sebagai sumber keuangan Pemerintahan Kota Medan, Daerah otonom harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan Negara (Koswara,1999:23).

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah (NN, 2003).

Pendapatan pada Pemerintahan Kota Medan diartikan sebagai pendapatan yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber pendapatan dari Pemerintahan Kota Medan itu sendiri. Sutrisno (1984: 200) pendapatan pada suatu instansi adalah suatu pendapatan yang menunjukkan

kemampuan suatu dinas/instansi untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah.

## **B. Pembahasan**

Dari hasil analisis data di atas maka dapat dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemko Medan.'**

Dari data di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan dari rasio aktivitas dari tahun 2014-2017 pada beberapa tahun nilai rasio efektifitas tidak mencapai 100 %, hal ini disebabkan tidak tercapainya target dari pendapatan asli daerah yang sudah dianggarkan oleh pemerintah. Sementara dalam menjalankan tugasnya kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 100 %.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa kemampuan pengawasan Pemerintah Kota medan dalam merealisasikan pajak daerah dan retribusi daerah belum maksimal, terlihat dari tahun 2014 s/d 2017 belum mampu tercapainya target atau rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Siagian (2012:259), "Pengawasan dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya diviasi dalam operasional atau rencana, sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik dalam arti bukan hanya sesuai rencana, akan tetapi dengan tingkat efektifitas yang setinggi mungkin."

Nafarin (2011:30) Anggaran merupakan alat pengawasan (controlling), pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan

dengan cara - Membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran) - Melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu (apabila terdapat penyimpangan yang merugikan).

Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Halim (2004:20) Analisis terhadap akuntabilitas pendapatan daerah di nilai baik apabila realisasi mencapai 100%, hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran.

Ni Made Adi Erawati (2015) Perbandingan Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Tidak ada perbedaan rasio efektivitas dalam penerimaan pajak daerah antara Kota Denpasar dan Kabupaten Badung pada tahun 2009-2013, tetapi terdapat perbedaan kontribusi penerimaan pajak daerah pada Pendapatan Asli Daerah antara Kota Denpasar dan Kabupaten Badung tahun 2009-2013

## **2. Faktor Yang Menyebabkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Masih Berada Dibawah Anggaran Yang Telah Ditetapkan**

Rasio efisiensi tahun 2014-2017 dengan presentase diatas 100 %. Setelah dianalisis pada Pemerintahan Kota Medan yang diketahui belum menunjukkan keefisienan anggaran belanja maka dapat diketahui penyebab terjadinya ketidak efisienan belanja pada Pemerintahan Kota Medan terjadi setiap tahunnya dengan presentase setiap tahunnya diatas 100 %. Sementara Penilaian Kinerja keuangan

merupakan sasaran yang diharapkan sebagai fungsi belanja, Standar pelayanan diharapkan dan diperkirakan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan (Nirzawan : 2011: 81).

Faktor yang menyebabkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Masih Berada Dibawah Anggaran Yang Telah Ditetapkan tidak mencapai target adalah karena masih kurangnya sosialisasi, kurangnya kesadaran wajib pajak, masih kekurangan sumber daya (fasilitas dan ASN).

Nafarin (2011:30) Anggaran merupakan alat pengawasan (controlling), pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan cara - Membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran) - Melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu (apabila terdapat penyimpangan yang merugikan).

Rasio efisiensi belanja menunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki equitas antara periode yang positif, yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan adanya surplus dan defisit anggaran. Surplus atau defisit yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode laporan

Adapun penelitian serupa dilakukan oleh Lyesmayyatty (2004) yang menyimpulkan bahwa penyusunan anggaran belanja daerah Provinsi Kalimantan Tengah masih menggunakan pendekatan anggaran tradisional yang dalam proses penyusunannya terdapat beberapa kelemahan dalam aspek perencanaan, sumber daya manusia dan kurangnya komunikasi antar lembaga. Peranan DPRD sebagai

wakil rakyat di daerah belum optimal, keterlibatan DPRD belum dimulai dari awal namun baru pada tahap draf APBD yang disusun oleh pihak eksekutif. Pengalokasian anggaran belanja pada Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengarah kepada kepentingan publik.

Hasil penelitian ini secara umum mampu menjawab rumusan masalah penelitian dimana jawaban dari setiap rumusan masalah adalah disebabkan oleh adanya ketidak efektifan dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang belum dapat memenuhi target setiap tahunnya.

Berdasarkan temuan penelitian ini seharusnya pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintahan Kota Medan Sumatera Utara harus bekerja sama antar bidang anggaran yang akan diajukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada DPRD yang tugasnya melakukan persetujuan anggaran. Anggaran Pendapatan yang disusun terlebih dahulu menentukan dasar-dasar penyusunan anggaran melalui tahapan-tahapan persetujuan anggaran pendapatan sebagai berikut:

- a. Berpedoman kepada pengalaman-pengalaman masa lalu dan prediksi masa yang akan datang.
- b. Menyelenggarakan konfirmasi data dengan masing-masing unit pelaksana di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintahan Kota Medan Sumatera Utara berdasarkan sasaran dukungan sebagai penjabaran dari target keseluruhan tujuan yang ingin dicapai.

- c. Menyampaikan laporan konsep rencana anggaran pendapatan setelah disesuaikan dengan hasil konfirmasi data untuk memperoleh arahan lebih lanjut.

Alat ukur kinerja yang peneliti gunakan adalah analisis kinerja pendapatan dan analisis kinerja belanja. Di mana alat ukur tersebut membantu dalam menganalisis kinerja pemerintah daerah. Hasil dari pengukuran analisis kinerja pendapatan dan analisis belanja merupakan penentuan hasil kinerja pada Pemerintahan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dalam merealisasikan pendapatan dan belanjanya.

Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan, tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Ukuran kinerja yang disusun tidak hanya dengan menggunakan satu ukuran, oleh karena itu perlu ukuran yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Hal inilah yang kadang membuat konflik. Ukuran kinerja mempengaruhi ketergantungan antar unit kerja yang ada dalam satu unit kerja (Mardiasmo, 2002 : 2009).

Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintahan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap kinerja keuangan Pemerintahan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dalam mengelola keuangan Pemerintahan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategis *planning* suatu organisasi. (Mahsun, 2009 dalam Widada 2012). Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Dengan menggunakan rasio efektivitas dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangannya, begitu juga halnya dengan menggunakan rasio efisiensi belanja menunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki *equitas* antara periode yang positif, yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan adanya surplus dan defisit anggaran. Surplus atau defisit yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode laporan.

Untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat menggunakan alat ukur *financial* maupun non finansial (Ihyaul Ulum, 2012 :20). Pengukuran kinerja pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi tiga maksud antara lain : pengukuran kinerja pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan publik. Kemudian ukuran kinerja pemerintah daerah digunakan untuk

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tidak mencapai target anggaran Pendapatan Asli Daerah.
2. Anggaran retribusi dan pajak daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tidak mencapai target retribusi dan pajak daerah.
3. Retribusi daerah dan pajak daerah belum dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian bagi instansi terkait adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pemerintah Pemerintahan Kota Medan Sumatera Utara agar terus meningkatkan penerimaan pendapatan retribusi daerah disamping itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemungutan retribusi daerah sehingga lebih efektif.

2. Melakukan penyederhanaan, penyempurnaan mekanisme dan prosedur, serta penataan ulang jenis-jenis belanja, ataupun jenis penerimaan daerah lainnya. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi sumber-sumber pendapatan tersebut, selain itu pemerintah daerah diharap dapat mencari jalan bagaimana retribusi daerah dapat diatasi sehingga dapat menambah pendapatan, serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
3. Diharapkan pemerintah lebih dapat meningkatkan pencapaian ratribusi dan pajak daerah agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2002, Akuntansi Sektor Publik: *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Bastian, Indra dan Supriyanto. (2001). *Sistem Akuntansi Sektor Publi : Konsep untuk Pemerintah Daerah*. Jakarta: Salemba 4.
- Darise, Nurlan. (2009). *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. Jakarta Barat: Permata Puri Media.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.
- Mashun (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Mardiasmo (2009). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, edisi dua. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Mirza, Amalia Rifka. (2012). *Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat Pada Tahun 2005 Sampai Dengan 2010*. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Mufti, Anas. (2009). *Analisis Kinerja dan Pengelolaan Anggaran Pembiayaan Dinas Kesehatan Kota Surakarta Dalam Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) Tahun 2008*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret.
- Rahman Herlina. (2005). *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Arifgosita. Saragih, Juli Panglima.
- Robbin, Stephen P. (2006). *Perilaku Organisasi*, edisi kesepuluh. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Sudjana dan Ibrahim. (1989). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung : Sinar Baru.
- Widada, Sri. (2012). *Analisis Kinerja Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klaten*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.